

BAB 1

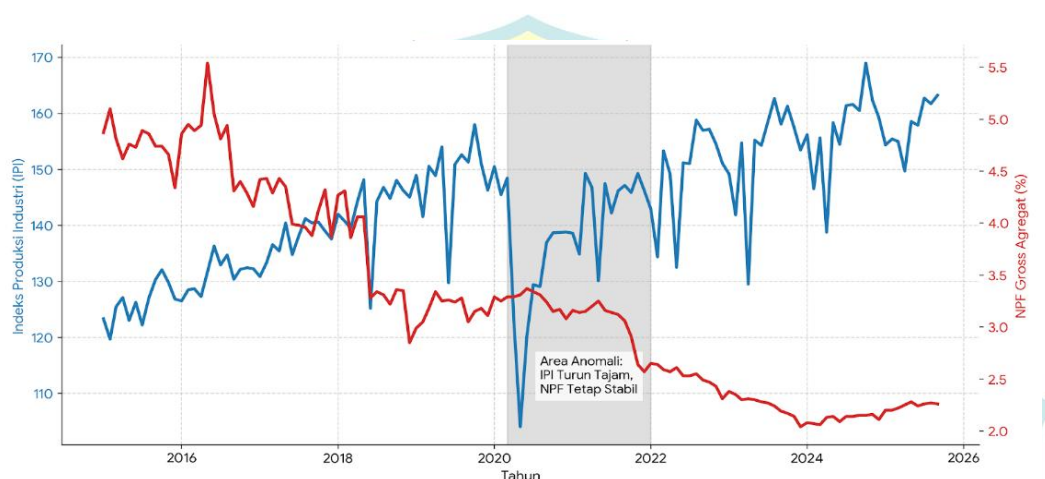
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perbankan syariah memegang peranan strategis dalam struktur keuangan nasional, tidak hanya sebagai Lembaga intermediasi tetapi juga sebagai entitas dengan karakteristik risiko yang unik akibat penerapan akad bagi hasil (*profit-loss sharing*). Karakteristik operasional ini menuntut bank syariah untuk menanggung konsekuensi risiko yang lebih kompleks dibandingkan bank konvensional, terutama ketika berhadapan dengan perubahan lingkungan eksternal (Febianto, 2012). Dalam konteks manajemen risiko, rasio *Non-Performing Financing* (NPF) menjadi indikator utama untuk melihat kualitas aset perbankan terhadap dinamika variabel makroekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar (Supriani & Sudarsono, 2018). Dengan demikian, analisis mendalam terhadap perilaku NPF menjadi prasyarat mutlak untuk memetakan ketahanan perbankan syariah di tengah ketidakpastian ekonomi global dan domestik.

Meskipun teori ekonomi menyatakan adanya hubungan erat antara kondisi sektor riil dan kualitas pembiayaan, data empiris satu dekade terakhir justru menunjukkan fenomena anomali berupa diskoneksi antara kedua sektor tersebut. Sebagaimana terlihat dalam Gambar 1.1, khususnya pada periode 2020-2022, penurunan aktivitas ekonomi riil yang ditandai dengan kontraksi Indeks Produksi Industri (IPI) ternyata tidak diikuti oleh pemburukan risiko pembiayaan yang signifikan. NPF agregat perbankan syariah justru menunjukkan tren yang stabil dan

terkendali. Fenomena ini mengonfirmasi bahwa intervensi regulasi melalui kebijakan stimulus (POJK 11/2020) telah efektif menjaga kualitas asset secara administratif, sehingga sinyal risiko pasar tidak terdeteksi secara alamiah (Warninda, 2023).



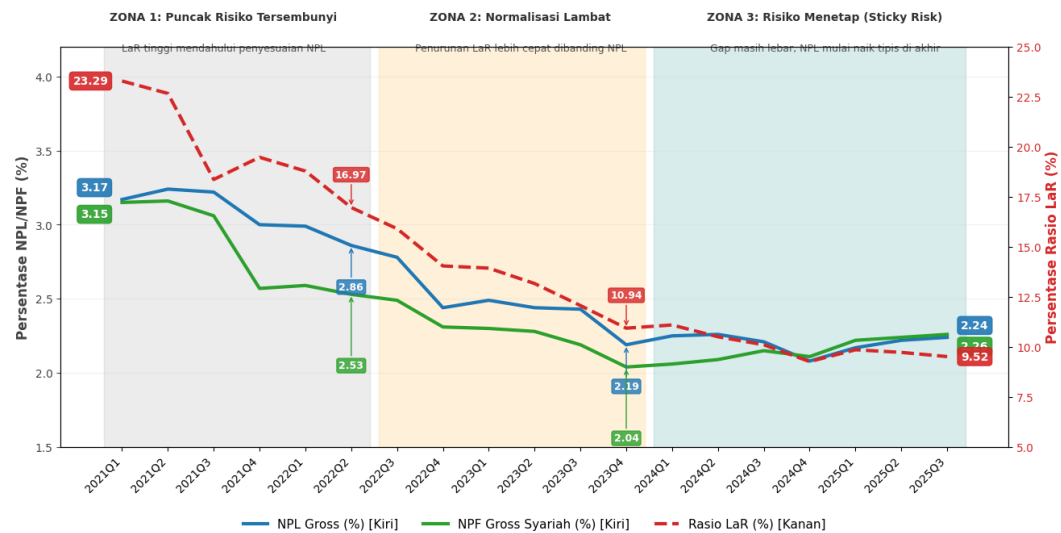
Gambar 1.1 Tren NPF Gross Perbankan Syariah Indonesia

Sumber: Data diolah dari Statistik Perbankan Syariah OJK dan BPS (2025)

Dugaan mengenai fenomena stabilitas temporer ini bukan sekadar asumsi teoretis, melainkan terkonfirmasi secara empiris melalui indikator profil risiko yang lebih luas, yaitu *Loan at Risk* (LaR). Mengingat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak mempublikasikan data runtun waktu (*time series*) LaR spesifik untuk industri perbankan syariah, maka data profil risiko perbankan nasional ditampilkan dalam penelitian ini sebagai bukti empiris untuk mengilustrasikan kondisi sistemik yang juga memengaruhi perbankan syariah. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi logis bahwa payung hukum kebijakan stimulus POJK 11/2020 berlaku secara merata bagi seluruh industri perbankan. Selain itu, meskipun struktur akad pembiayaan berbeda, eksposur perubahan makroekonomi terhadap debitur sektor riil cenderung homogen.

Hal ini sejalan dengan temuan Musta'in dan Fakhrunnas (2021) yang menunjukkan bahwa dalam sistem perbankan ganda di Indonesia, kebijakan makroprudensial yang merespons dinamika makroekonomi memengaruhi risiko kredit baik pada bank konvensional maupun bank syariah, sehingga keduanya terekspos risiko sistemik yang bersumber dari perubahan positif/negatif makro terhadap kualitas aset produktifnya. Temuan ini konsisten dengan kajian lintas-negara oleh Alabbad dkk. (2022) yang mendokumentasikan bahwa di negara dengan *dual banking system*, pandemi COVID-19 sebagai *shock* makro besar menurunkan pendapatan dan kinerja pasar bank syariah sebanding dengan bank konvensional, sehingga kedua jenis bank menunjukkan kerentanan sistemik yang serupa terhadap dinamika makroekonomi.

Berdasarkan justifikasi empiris tersebut, fenomena kesenjangan risiko (*risk gap*) tersebut disajikan secara visual pada Gambar 1.2, di mana terlihat jelas fenomena risiko pada periode 2021-2022 dengan kesenjangan (*gap*) antara NPL dan LaR mencapai hampir 20%. Divergensi data yang lebar ini membuktikan secara empiris bahwa stabilitas neraca perbankan pada periode tersebut ditopang kuat oleh kebijakan *forbearance* atau penundaan pencatatan risiko.



Gambar 1.2 Dinamika Risiko Kredit: Divergensi NPL/NPF Gross dan Loan at Risk (LaR)

Sumber: Data diolah dari Laporan Profil Industri Perbankan OJK (2025)

Fakta yang paling krusial justru terlihat pada fase normalisasi terkini (2024-2025). Data empiris mengonfirmasi bahwa seiring dicabutnya kebijakan stimulus OJK, pemburukan kualitas aset tidak hanya terjadi pada skala nasional, tetapi juga berdampak signifikan pada perbankan syariah. Pencabutan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/2020 tentang kebijakan relaksasi pencatatan pembiayaan mengakhiri masa penundaan pengakuan risiko (*forbearance*). Selama periode stimulus berlaku, pembiayaan yang direstrukturisasi tidak wajib diklasifikasikan sebagai pembiayaan bermasalah, sehingga risiko gagal bayar aktual tertahan secara administratif.

Pada fase normalisasi, perbankan syariah diwajibkan kembali menerapkan standar akuntansi yang konvensional. Mekanisme pencatatan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang sebelumnya dilonggarkan kini berlaku normal. Bank harus mengevaluasi ulang kualitas aset produktifnya secara riil. Debitur yang

sebelumnya tertolong oleh skema restrukturisasi, namun fundamental usahanya belum benar-benar pulih dari dampak pasca-pandemi, harus diklasifikasikan sesuai dengan tunggakan aktualnya. Akibatnya, risiko laten yang selama ini tertahan oleh regulasi mulai terealisasi (*materialized*) menjadi kerugian nyata pada neraca perbankan syariah.

Kondisi tersebut tercermin dari pola pergerakan data yang seirama: saat rasio *Loan at Risk* (LaR) nasional masih tertahan tinggi di level 9,52% pada Triwulan III-2025, rasio pembiayaan bermasalah NPF Gross turut mengalami tren kenaikan perlahan (*creeping up*) yang konsisten. Tercatat NPF Syariah bergerak naik dari 2,11% (Q4-2024), merangkak ke 2,22% (Q1-2025), 2,24% (Q2-2025), hingga menyentuh 2,26% pada Triwulan III-2025. Kenaikan NPF Syariah yang terjadi secara persisten ini menjadi bukti empiris bahwa periode stabilitas temporer telah berakhir. Fenomena transmisi risiko pasca-normalisasi inilah yang mempertegas urgensi penelitian ini untuk mendeteksi respons asimetris risiko secara akurat, mengingat dinamika pemulihan dan pemburukan ekonomi tidak selalu bergerak secara linier.

Sayangnya, literatur empiris yang ada saat ini masih memiliki keterbatasan dalam memotret dinamika tersebut secara utuh. Telaah mendalam terhadap studi terdahulu menyingkap dua kesenjangan utama (*research gap*) yang melandasi urgensi penelitian ini. Pertama, Kesenjangan Metodologis. Literatur empiris perbankan syariah di Indonesia saat ini masih didominasi oleh pendekatan linear (simetris), sebagaimana diterapkan dalam studi Hernawati et al. (2021) dan Surepno et al. (2023). Pendekatan konvensional ini bekerja di bawah asumsi bahwa respons

perbankan terhadap perubahan makroekonomi bersifat konstan, tanpa membedakan arah perubahannya. Padahal, asumsi kesimetrisan ini dinilai bias dan tidak realistis secara teoretis karena mengabaikan mekanisme *Financial Accelerator Theory* yang dikemukakan oleh Bernanke et al. (1999). Teori ini menegaskan bahwa perubahan negatif (krisis) memiliki dampak kerusakan yang jauh lebih besar dan persisten terhadap neraca keuangan dibandingkan efek pemulihan dari perubahan positif.

Relevansi teori ini dalam konteks domestik diperkuat oleh temuan mutakhir Annizar dan Junarsin (2025) serta Widarjono (2020) yang membuktikan bahwa risiko perbankan syariah Indonesia memang berperilaku asimetris. Akibatnya, sebagaimana diperingatkan oleh Shin et al. (2014), memaksakan model linear pada data yang berperilaku asimetris akan menghasilkan kesalahan spesifikasi model (*misspecification bias*) dan estimasi yang tidak akurat, sehingga gagal memotret risiko ekstrem yang justru menjadi fokus utama dalam mitigasi risiko perbankan.

Kedua, Inkonsistensi Hasil Penelitian (*Inconclusive Results*). Selain isu metodologis, literatur terdahulu juga menunjukkan adanya perbedaan temuan empiris yang signifikan pada variabel makroekonomi, khususnya Tingkat Inflasi. Studi dari Sururi dan Haryono (2024) menyimpulkan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap NPF, dengan asumsi bahwa kenaikan harga akan menekan daya beli dan kemampuan bayar nasabah. Sebaliknya, Anggraini et al. (2020) justru menemukan pengaruh negatif, di mana inflasi dianggap sebagai sinyal aktivitas ekonomi yang meningkatkan omzet nasabah.

Adanya perbedaan hasil ini mengindikasikan bahwa pendekatan linear yang digunakan dalam studi-studi tersebut memiliki keterbatasan dalam menjelaskan

dinamika variabel secara utuh. Model linear cenderung mengasumsikan dampak inflasi bersifat tunggal, tanpa membedakan arah perubahannya. Padahal, secara teoretis seperti yang dikemukakan oleh Mankiw (2016) penurunan inflasi tidak serta-merta memulihkan kemampuan bayar secara instan karena adanya kekakuan harga (*price stickiness*), sehingga dimungkinkan bahwa NPF merespons sensitif terhadap kenaikan inflasi, namun tidak merespons sama sekali terhadap penurunan inflasi (*sticky prices*). Keterbatasan inilah yang menyebabkan kesimpulan penelitian terdahulu menjadi beragam, sehingga memerlukan pendekatan asimetris (NARDL) untuk memberikan estimasi yang lebih akurat.

Merespons kedua kesenjangan tersebut, penelitian ini menerapkan metode *Non-linear Autoregressive Distributed Lag* (NARDL) pada data runtun waktu bulanan terkini (2015-2025). Pemilihan rentang waktu ini dirancang untuk menangkap siklus ekonomi yang lengkap, mulai dari periode normal sebelum pandemi, masa kontraksi tajam akibat krisis, fase intervensi stimulus, hingga era normalisasi pasca-pencabutan regulasi. Pendekatan NARDL dipilih karena keunggulannya dalam mendeteksi dinamika non-linier tanpa terikat pada asumsi simetris yang kaku. Model ini bertujuan merespons inkonsistensi temuan terdahulu dengan membuktikan bahwa pengaruh dinamika makroekonomi terhadap risiko pembiayaan bersifat asimetris. Melalui proses dekomposisi parsial, variabel makroekonomi dipecah menjadi komponen perubahan positif (kenaikan) dan perubahan negatif (penurunan). Pendekatan ini memungkinkan evaluasi apakah pemburukan kualitas aset saat resesi memiliki magnitudo yang berbeda dibandingkan efek perbaikan saat terjadi pemulihan ekonomi. Hasil estimasi

asimetris ini diharapkan dapat memberikan peta risiko yang akurat bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi mitigasi yang adaptif di era normalisasi ekonomi.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka pertanyaan penelitian dalam studi ini adalah:

- 1) Apakah peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (IPI) berpengaruh terhadap NPF perbankan syariah di Indonesia?
- 2) Apakah penurunan Pertumbuhan Ekonomi (IPI) berpengaruh terhadap NPF perbankan syariah di Indonesia?
- 3) Apakah kenaikan Tingkat Inflasi berpengaruh terhadap NPF perbankan syariah di Indonesia?
- 4) Apakah penurunan Tingkat Inflasi berpengaruh terhadap NPF perbankan syariah di Indonesia?
- 5) Apakah depresiasi Nilai Tukar berpengaruh terhadap NPF perbankan syariah di Indonesia?
- 6) Apakah apresiasi Nilai Tukar berpengaruh terhadap NPF perbankan syariah di Indonesia?
- 7) Apakah terdapat asimetri pengaruh jangka pendek dan jangka panjang pada Pertumbuhan Ekonomi (IPI), Tingkat Inflasi, dan Nilai Tukar terhadap NPF perbankan syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Menganalisis pengaruh peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (IPI) terhadap NPF perbankan syariah di Indonesia.
- 2) Menganalisis pengaruh penurunan Pertumbuhan Ekonomi (IPI) terhadap NPF perbankan syariah di Indonesia.
- 3) Menganalisis pengaruh kenaikan Tingkat Inflasi terhadap NPF perbankan syariah di Indonesia.
- 4) Menganalisis pengaruh penurunan Tingkat Inflasi terhadap NPF perbankan syariah di Indonesia.
- 5) Menganalisis pengaruh depresiasi Nilai Tukar terhadap NPF perbankan syariah di Indonesia.
- 6) Menganalisis pengaruh apresiasi Nilai Tukar terhadap NPF perbankan syariah di Indonesia.
- 7) Menganalisis keberadaan asimetri pengaruh jangka pendek dan jangka panjang pada Pertumbuhan Ekonomi (IPI), Tingkat Inflasi, dan Nilai Tukar terhadap NPF perbankan syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis dan praktis yang signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan para pemangku kepentingan di Indonesia.

1) Manfaat Teoritis:

(1) Memperkaya literatur ekonomi moneter syariah. Penelitian ini berkontribusi dalam memperluas khazanah literatur mengenai transmisi risiko makroekonomi ke sektor perbankan syariah. Secara spesifik, studi ini menguji relevansi dan validitas *Financial Accelerator Theory* (Bernanke et al., 1999) dalam konteks negara berkembang dengan sistem perbankan ganda (*dual banking system*), serta membuktikan apakah mekanisme amplifikasi risiko krisis benar-benar terjadi pada perbankan syariah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi pemahaman mengenai perilaku asimetris risiko yang spesifik pada akad Murabahah dan akad bagi hasil di Indonesia.

(2) Referensi metodologis pendekatan asimetris. Penelitian ini memberikan referensi empiris baru mengenai penerapan model *Non-linear Autoregressive Distributed Lag* (NARDL). Hal ini sekaligus melengkapi keterbatasan studi terdahulu yang mayoritas masih menggunakan pendekatan linear, sehingga membuka wawasan

bahwa respons variabel makroekonomi bersifat *state-dependent* (bergantung pada kondisi ekonomi).

2) Manfaat Praktis:

- (1) Bagi regulator (Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia). Hasil estimasi respons asimetris dapat menjadi dasar perumusan kebijakan makroprudensial yang akurat. Regulator dapat mendesain kebijakan yang responsif, seperti penyesuaian penyangga modal (*capital buffer*) maupun kebijakan pencadangan dinamis, dengan membedakan intervensi berdasarkan arah perubahan ekonomi, baik pada fase ekspansi maupun kontraksi.
- (2) Bagi manajemen perbankan syariah. Penelitian ini dapat menjadi acuan divisi manajemen risiko dalam menyusun strategi mitigasi. Dengan memahami variabel yang berdampak asimetris, bank dapat melakukan kalibrasi ulang proyeksi risiko dan pembentukan CKPN agar lebih tangguh menghadapi dinamika ekonomi tak terduga.
- (3) Bagi peneliti selanjutnya. Studi ini dapat menjadi landasan empiris bagi riset mendatang. Peneliti lain dapat mengembangkan model ini melalui penambahan variabel spesifik internal bank atau perluasan periode pengamatan untuk mendapatkan gambaran stabilitas sistem keuangan yang lebih menyeluruh.